



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Kabareddy No. Telp / Fax (0911) 362109 - Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 420/261/2011

TENTANG
IJIN OPERASIONAL TK TUNAS HARAPAN

Menimbang : a. bahwa Hasil Verifikasi Kepala Seksi Pendidikan TK dan DIKDAS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat, kepada TK TUNAS HARAPAN dengan Surat Permohonan Nomor : 03 / RNN / VIII / 2011 Tanggal 15 Agustus 2011 Tentang Permohonan Izin Operasional TK TUNAS HARAPAN ;
b. bahwa Izin Penyelenggaraan Operasional tersebut dapat diberikan, batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
4. Undang-undang Nomor : 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Nomor : 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
5. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4965);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kota

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


PERTAMA : Membentuk Organisasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK TUNAS HARAPAN dengan komposisi yang disesuaikan;

KEDUA : Organisasi PAUD, TK TUNAS HARAPAN berlokasi di Negeri Nukuhai Kecamatan Taniwel yang dibentuk adalah Organisasi yang legal dan Independent, bertanggung jawab dan berfungsi sebagai wadah (PAUD) TK.

1. Mempersatukan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak (PAUD) TK.
2. Meningkatkan Kwalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK.
3. Memperjuangkan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 19 Agustus 2011



Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
5. Camat Taniwel di Taniwel;
6. Kepala UPTD Pendidikan Taniwel di Taniwel;
7. Kepala TK TUNAS HARAPAN di Nukuhai;
8. Arsip;